



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 42/520/SK-PSP/III/2021

**REVISI SK NOMOR : 03 /520/SK-PSP/I/2021 TENTANG PENETAPAN PENYULUH
PERTANIAN SUPERVISOR KECAMATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan dan percepatan pencapaian kinerja Balai Penyuluhan Kecamatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan penempatan penyuluh pertanian supervisor pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan; dan
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –

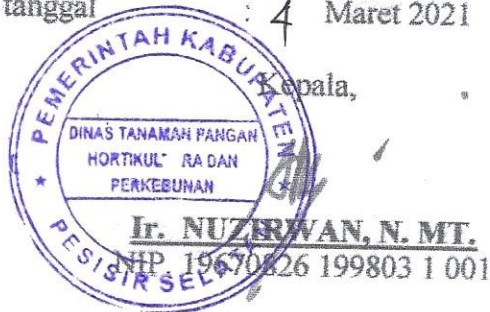
- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan nama – nama Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi Kecamatan (PP-Supervisi) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua), dengan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi Kecamatan (PP-Supervisi) sebagai berikut :
- a. Memantau pelaksanaan programa penyuluhan pertanian di wilayah kerja BPP;
 - b. Memantau realisasi pelaksanaan penyusunan RKTTP;
 - c. Memantau pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi WKPP di wilayah kerja BPP;
 - d. Memantau pelaksanaan pendampingan penyusunan RDK / RDKK di setiap WKPP;
 - e. Memantau efektivitas pelaksanaan sistem kerja LAKU di setiap WKPP di wilayah kerja BPP;
 - f. Memantau tingkat perkembangan penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi pertanian di setiap WKPP di wilayah kerja WKPP;
 - g. Memantau realisasi perkembangan penyusunan RDK/RDKK di setiap WKPP;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan BPP; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan BPP sesuai bidang tugas.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan (PP-Supervisi) bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;
- KELIMA : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya terkait dengan penetapan Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan (PP-Supervisor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 4 Maret 2021



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
5. Arsip.....

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

NOMOR : 42 /520/SK-PSP/III/2021

TANGGAL : 4 Maret 2021

TENTANG : Penetapan Penyuluh Pertanian urusan Supervisi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	
			Lama	Baru
1.	Sunardi, S.ST NIP. 19650824 198803 1 001	Penata (III/c)	PP Supervisor Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Koto XI Tarusan	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Koto XI Tarusan
2.	Januar, SP NIP. 19640105 198709 1 000	Pembina (IV/a)	PP Supervisor Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Bayang	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Bayang
3.	Zendrizal, SP NI PPPK. 19700730 202121 1 001	IX (III/a)	THL - TBPP Kecamatan Bayang Utara	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Bayang Utara
4.	Ermiza, SP NI PPPK. 19760624 202121 2 001	IX (III/a)	THL - TBPP Kecamatan IV Jurai	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan IV Jurai
5.	Risman Syaidd, SST NIP. 19680620 200604 1 003	Penata Muda TK I (III/b)	PPL Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Batang Kapas	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Batang Kapas
6.	Tedi NIP. 19641231 198803 1 069	Penata Muda TK I (III/d)	PP Supervisor Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Sutera	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sutera
7.	Irma Jusma, Amd NIP. 19780728 201001 2 007	Pengatur TK I (II/d)	PPL Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Lengayang	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Lengayang
8.	Azwardi, SP NIP. 19621111 198803 1 007	Pembina (IV/a)	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Ranah Pesisir	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Ranah Pesisir
9.	Khairunas NIP. 19680508 199403 1 010	Penata Tk. I (III/d)	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Linggo Sari Baganti	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Linggo Sari Baganti
10.	Syafrijal, R. A.Md NI PPPK. 19790818 202121 1 001	Penata Muda (III/a)	PPL Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Linggo Sari Baganti	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Air Pura
11.	Fitria Agustina, SP NI PPPK. 19810802 202121 2 004	IX (III/a)	PPL Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) Kecamatan Air Pura	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Pancung Soal
12.	Zuryati, Amd NIP. 19641231 199803 2 031	Penata muda TK I (III/b)	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan BAB Tapan	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan BAB Tapan
13.	Enidawati, SP NIP. 19690609 200003 2 006	Penata Tk. I (III/d)	PP Supervisor Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) Kecamatan Rahul Tapan	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Rahul Tapan
14.	Peri Hariyanto NIP. 19840814 201706 1 001	Pengatur Muda (II/a)	PPL Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Lunang	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Lunang
15.	Nazwar, S.ST NIP. 19651201 200003 1 004	Penata TK I (III/d)	PPL Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Silaut	PP Supervisor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Silaut

Paimon, 4 Maret 2021
Kepala Dinas,
DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTUR DAN
PERKEBUNAN
PESISIR SELATAN
Ir. NUZIRWAN, N. MT.
NIP. 19670826 199803 1 001